## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kesimpulan, yaitu :

- Hak pekerja yang di PHK akibat perusahaannya pailit adalah satu kali uang pesangon, satu kali uang pengahargaan masa kerja dan satu kali uang penggantian hak yang penghitungannya sesuai dengan pertauran perundang-undangan ( Pasal 165 UU 13/2003). Dan kewajiban pembayarannya harus didahulukan dari kewajiban pembayaran terhadap kreditur lainnnya ( Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003).
- Upaya hukum pekerja yang di PHK dalam kasus kepailitan yang tidak terpenuhi hak-haknya dapat menempuh beberapa cara. Secara litigasi, pekerja dapat mengajukan gugatan kepada PHI di wilayah pekerja tersebut bekerja. Dan secara nonlitigasi, pekerja dapat memilih penyelesaian dengan cara musyawarah bipartit, mediasi atau konsiliasi.

## 4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

- Sosialisasi mengenai perlindungan hukum terhadap para pekerja haruslah diberlakukan dengan baik. Sehingga para pekerja mengetahui apa saja hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Terutama hak-hak mereka yang mengalami PHK, termasuk akibat adanya kepailitan.

- Berkaitan dengan adanya pertentangan antara UU 13/2003 dan UU 37/2004, seharusnya dilakukan *Judisial Review* terhadap kedua undangundang tersebut agar hak dari pekerja dapat diutamakan pemenuhannya dan tidak merugikan para pekerja.
- Apabila terjadi suatu perkara yang berkaitan dengan PHK yang diakibatkan oleh perusahaan yang pailit, lebih baik diarahkan kepada jalur nonlitigasi. Karena dapat menghemat waktu serta hasil yang didapatkan merupakan benar-benar sesuai dengan apa yang disepakati oleh para pihak yang berperkara. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.